

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata provinsi Sulawesi Utara sebagai *rising star* Indonesia melalui peningkatan wisatawan asing sebanyak 600% sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah/daerah. Perkembangan wisata menumbuhkan investasi swasta atau pemerintah melalui pengeluaran.

Pariwisata Sulawesi Utara terkhusus Manado terus mengalami peningkatan sebelum pandemi selaras dengan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pariwisata Indonesia dan daerah, mencakup Taman Nasional Bunaken, Pulau Lembeh, Likupang serta kebijakan bebas visa bagi 169 negara untuk berkunjung. Mulai tanggal 4 Juli 2016 kebijakan tersebut terus berkembang hingga saat Manado menjadi kota dengan asupan wisatawan tertinggi. Dari aspek yang lain sehingga mendapatkan *achievement* (penghargaan) ditingkat nasional dan internasional. Hal tersebut menjadikan Manado terus berkembang baik dari pelayanan maupun destinasi wisata guna meningkatkan kuantitas para pelancong yang berdampak baik untuk ekonomi (SulutDaily.com 2019).

Pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Maret tahun 2020 banyak sektor pariwisata seperti hotel berbintang, resort, vila, dan lain-lain mengalami penurunan pendapatan karena jumlah pengunjung semakin sedikit, sehingga banyak yang gulung tikar. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan para pengusaha untuk berinovasi maupun membuat strategi yang tepat guna meningkatkan pelayanan bagi tamunya.

Persaingan bisnis hotel serta wisata yang ketat di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada saat ini memberi layanan terbaik pada masa Pandemi COVID-19, khususnya melalui vaksin bagi pengunjung maupun pegawai serta promo terbaik untuk menarik pelanggan. Hal tersebut menjadi kunci utama dalam meningkatkan layanan hotel.

Setiap perusahaan berharap untuk kelancaran usaha dengan produksi barang maupun jasa guna mencapai laba yang diinginkan. Hal tersebut menjadi patokan pertumbuhan usaha serta kinerja didalamnya. Disisi lain, beban perusahaan berupa pajak menjadi pengurangan pada laba.

Beriringnya kedinamisan waktu, tiap negara mengupayakan perkembangan bagi ekonominya khususnya Indonesia sebagai negara yang terus berbenah baik pada teknologi maupun lainnya dari skala nasional maupun multinasional. Pembangunan nasional sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat adil dan Makmur dapat tercapai optimal dengan memfokuskan pada permasalahan yang dialami.

Wujud nyata pembangunan Nasional dilihat dari pajak sebagai sumber dana sebagai penerimaan kas negara berasal dari iuran rakyat sesuai undang-undang berlaku dengan sifat memaksa, namun manfaatnya dapat secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Kegunaan pajak bagi negara adalah guna membayar pengeluaran umum maupun harian serta kelebihanannya guna, tabungan masyarakat sebagai sumber utama *public investment*.(Resmi 2019:1). Melalui penjelasan diatas, sudah jelas bahwa pajak termasuk sesuatu yang vital bagi negara, sehingga selalu diupayakan pengoptimalan dalam penerimaan pajak.

Pajak merupakan penyumbang terbesar terhadap pembangunan negara. Hal itu dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah) 2021-2023

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2 006 334,00	2 435 867,10	2 443 182,70
Penerimaan Perpajakan	1 547 841,10	1 924 937,50	2 016 923,70
Pajak Dalam Negeri	1 474 145,70	1 832 327,50	1 960 582,50
Pajak Penghasilan	696 676,60	895 101,00	935 068,60
PPN dan PPnBM	551 900,50	680 741,30	740 053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	18 924,80	20 903,80	31 311,00
Cukai	195 517,80	224 200,00	245 449,80
Pajak Lainnya	11 126,00	11 381,40	8 699,50
Pajak Perdagangan Internasional	73 695,40	92 610,00	56 341,10
Bea Masuk	39 122,70	43 700,00	47 528,50
Pajak Ekspor	34 572,70	48 910,00	9 012,70
Penerimaan Bukan Pajak	458 493,00	510 929,60	426 259,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	149 489,40	218 493,10	188 744,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30 496,80	40 405,30	44 068,10
Penerimaan Bukan Pajak	152 504,00	149 013,40	110 429,80
Pendapatan Badan Layanan Umum	126 002,80	103 017,70	83 016,40
II. Hibah	5 013,00	1 010,70	409,40
Jumlah	2 011 347,10	2 436 877,80	2 443 592,20

Sumber : <https://www.bps.go.id/> (2023)

Dari tabel diatas menunjukkan pos-pos sumber penerimaan negara beserta jumlahnya untuk setiap tahunnya, terlebih khusus dalam 3 tahun belakangan ini. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penghasilan negara bersumber dari penerimaan perpajakan. Hal itu dapat dilihat dari jumlah penerimaan keuangan disetiap tahunnya. Seperti pada tahun 2021 dari jumlah penerimaan sebesar Rp.2.006.334.000,sebanyak Rp.1.547.841.000 merupakan penerimaan perpajakan. Untuk tahun 2022 hal yang sama juga terjadi. Dari jumlah

total penerimaan sebesar Rp.2.435.867.100, sebanyak Rp.1.924.937.500 merupakan penerimaan dari perpajakan. Sama halnya juga yang terjadi pada tahun 2023 total penerimaannya sebesar Rp.2.443.182.700, penerimaan dari perpajakan adalah sebesar Rp.2.016.923.700. Dari penjelasan ini sudah sangat jelas kalau sumber penerimaan keuangan negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak.

Pajak penghasilan badan atau PPhB merupakan pajak bagi pelaku usaha dengan bentuk badan. Dimana ini dikenai atas penghasilan dari wajib pajak baik dalam atau luar negeri. PPh tersebut tidak hanya dikenakan atas perseorangan, selain itu diambil juga dari barang atau jasa yang dikelola. (pajak.go.id 2022).

PPh Badan ini sudah menjadi kewajiban oleh semua usaha yang sudah berbentuk badan seperti PT, Firma, CV, yayasan, kongsi, koperasi dan lain-lain yang harus dibayar baik dalam periode bulanan ataupun tahunan untuk disetor kedalam kas negara. Dengan kata lain, PPh badan dapat dipahami sebagai beban pajak untuk keuntungan atau pemasukan oleh suatu badan usaha. Maka dari itu banyak perusahaan (Badan) yang berusaha menggunakan berbagai cara yang legal dan diperbolehkan menurut undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak mereka (PPh Badan). Namun juga adanya perbandingan antara kepentingan perusahaan maupun negara dengan dorongan untuk menghindari pajak. Hal tersebut dikatakan lumrah dalam bisnis, bahkan tidak banyak yang secara terus terang melakukan hal tersebut.

Manajemen pajak yaitu upaya menghemat pajak secara legal, dimana penyelenggaraannya dilakukan selaras dengan asosiasi elemen pada perusahaan (*Tax Management*). Fungsinya yaitu guna rencana berupa minimalisasi beban

pajak, maupun normalisasi penguasa untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya (Suandy 2016:7).

Minimalisasi beban pajak sebagai upaya penekanan pengeluaran guna membayar pajak penghasilan dari perencanaan pajak sebagai proses individu maupun usaha sesuai aturan pajak (*loopholes*) sehingga pembayaran dilakukan sesuai utang pajak mencakup PPh atau pajak lain seminim mungkin melalui *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak). Hal tersebut menjadi peralatan guna analisa suatu ukuran efektivitas manajemen pajak dalam laporan keuangan terkait (Pohan 2018:7). Strategi perencanaan pajak melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dimana upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghindarkan pajak pada transaksi non benda sebagai upaya legal dari pihak wajib pajak guna meminimalisir pajak.

Tax planning akan memberikan manfaat yang besar terhadap perusahaan untuk memaksimalkan laba-nya, seperti kasus yang terjadi pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) dimana perusahaan yang diteliti oleh Shofwan Azhar mengenai penerapan *tax planning* sebagai efisiensi PPh badan pada Koperasi Pegawai Telkom. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Koperasi Pegawai Telkom belum menerapkan *tax planning* yang sehingga berdampak pada pajak terutang yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp.289.449.504 dari laba kena pajak sebesar Rp.1.389.243.221 sehingga laba bersih yang akan mereka dapatkan hanyalah sebesar Rp.1.099.793.717. Sangat besar pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Koperasi Pegawai Telkom jika mereka tidak menerapkan *tax planning* sehingga berdampak besar pada laba bersih yang mereka dapatkan. Jika perusahaan menerapkan *tax planning* melalui metode *gross up* Koperasi Pegawai

Telkom akan menghemat PPh badannya sebesar Rp.166.309.116 sehingga laba yang akan mereka dapatkan lebih maksimal dan lebih efisien agar modal yang didapatkan dapat ditanam kembali untuk proses berjalannya perusahaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan.(Azhar 2022).

Tax planning tidak memiliki tujuan guna pelaksanaan wajib pajak secara illegal, namun pemanfaatan peluang terkait peraturan yang memberi untuk baik bagi perusahaan serta tidak membuat pemerintah tanpa keluar dari kaidah-kaidah peraturan perpajakan. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) memiliki pengaruh baik pada nilai perusahaan guna meminimalisir biaya pajak pada pemerintah guna peningkatan nilai perusahaan sesuai asumsi *benefit more than the cost*.

Untuk melaksanakan penelitian mengenai penerapan *tax planning*, penelitian dilakukan di hotel terkenal di Kota Manado Swiss Belhotel Maleosan Manado, dengan skala Bintang 4 yang paling diminati tiap kalangan dari setiap sektor pariwisata. Hal tersebut berdampak pada roda ekonomi tiap daerah, dimana menjadi perusahaan bidang jasa akomodasi sebagai wajib pajak badan guna penghitungan serta pelaporan pajak dari penghasilan sesuai sistem pemungutan pajak oleh Indonesia berupa *self assessment system*.

Melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) ini peneliti ingin membahas dan ingin melakukan penelitian secara langsung perencanaan pajak (*Tax Planning*) seperti apa yang dilakukan oleh Swiss Belhotel Maleosan Manado dalam pembayaran pajak penghasilan badan. Penelitian ini ada hubungannya dengan penelitian sebelumnya dari Ali Muhajir yang juga membahas pener *tax planning* guna upaya legak yang efisien guna membayar pajak penghasilan badan atau

sebagai penelitian pendukung dari penulis. Namun perbedaannya disini objek penelitian yang dilakukan sebelumnya pada PT.Brilian Utama Gresik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, sedangkan penulis melakukan penelitian pada perusahaan jasa dan akomodasi yakni Swiss Belhotel Maleosan Manado. Sehingga peneliti tertarik dan bersemangat untuk membahas tentang “**Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Swiss Belhotel Maleosan Manado**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah adalah bagaimana penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dilakukan oleh Swiss Belhotel Maleosan Manado dalam pembayaran pajak penghasilan badan Swiss Belhotel Maleosan Manado.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertera diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dilakukan oleh Swiss Belhotel Maleosan Manado dalam pembayaran pajak penghasilan badan Swiss Belhotel Maleosan Manado.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan/pengetahuan peneliti khususnya tentang tax planning dan juga memberikan pengetahuan perihal pajak penghasilan badan.

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik De La Salle Manado

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi bacaan di perpustakaan Universitas Katolik De La Salle untuk dijadikan bahan referensi dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dengan memberikan masukan pada Swiss Belhotel Maleosan Manado untuk kedepannya dapat melakukan tax planning yang tepat dan efisien sehingga meminimalkan beban pajak yang ditanggung.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 : LANDASAN TEORETIS

Dalam bab ini menyajikan tentang Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Model Penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Definisi Operasional Variabel, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB 4 : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek/Data Penelitian, Hasil Analisis, dan Pembahasan.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.